



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **218/KEP/2019**

TENTANG

PEMBERIAN ANUGERAH KEBUDAYAAN KEGIATAN PENGHARGAAN
SENIMAN DAN BUDAYAWAN TAHUN 2019

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan merupakan salah satu kewenangan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan sebagai dasar pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa kepada masyarakat yang telah menjaga, merawat, dan melestarikan budaya perlu diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi;
- c. bahwa sebagai bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan seleksi dan penilaian terhadap masyarakat yang menjaga, merawat, dan melestarikan budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Anugerah Kebudayaan Kegiatan Penghargaan Seniman Dan Budayawan Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya Dan Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Anugerah Kebudayaan Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan Tahun 2019 kepada:

- a. Pelaku dan/atau Pelestari Seni;
- b. Pelaku dan/atau Pelestari Adat;
- c. Pelaku dan/atau Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya;
- d. Kreator, Pelopor dan/atau Pencipta Karya Budaya; dan
- e. Budayawan (Pemikir/Pemerhati/Pengamat/Analisis Budaya);

dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menerima penghargaan berupa piagam, plakat, pin emas dan uang pembinaan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang/lembaga.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **25 SEPTEMBER 2019**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD DIY;
6. Sekretaris Daerah DIY;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY;
8. Inspektorat DIY;
9. Bappeda DIY;
10. BPKA DIY;
11. Dinas Kebudayaan DIY;
12. Biro Hukum Setda DIY;
13. Bupati/Walikota se-DIY; dan
14. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **218/KEP/2019**
TENTANG
PEMBERIAN ANUGERAH KEBUDAYAAN
KEGIATAN PENGHARGAAN SENIMAN
DAN BUDAYAWAN TAHUN 2019

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

A. Pelaku dan/atau Pelestari Seni

NO.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Dyan Anggraini	Sleman
2.	Sumisih Yuningsih	Bantul
3.	Joko Pinurbo	Yogyakarta
4.	Bambang Paningron Astiaji	Sleman
5.	Sri Wuryanti	Kulonprogo
6.	Sanggar Tari Bali Saraswati KPB Purantara Yogyakarta	Yogyakarta
7.	Moh. Marjuki	Domisili Yogyakarta

B. Pelaku dan/atau Pelestari Adat Tradisi

NO.	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Pemangku Upacara Adat Saparan Wonolelo	Sleman
2.	dr. Wigung Wratsangka	Sleman
3.	Pemangku Upacara Adat Babat Dalam Ki Ageng Giring	Gunungkidul
4.	Muh. Satidjan	Gunungkidul
5.	Pemangku Upacara Adat Cembengan	Bantul
6.	Pemangku Upacara Adat Bathok Bolu	Sleman
7.	Umar Sanusi Heri Puspito	Kulonprogo

C. Pelaku dan/atau Pelestari Cagar Budaya

NO.	NAMA WARISAN / CAGAR BUDAYA	ALAMAT	PEMILIK	PENGELOLA
1.	Jembatan Kereta Api di Sungai Progo (BH Nomor 2034 Sisi Utara)	Desa Argosari dan Banguncipto, Kec. Sedayu, dan Sentolo Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo	PT. Kereta Api DAOP 6	PT. Kereta Api DAOP 6
2.	Rumah Tradisional Limasan Celep RT 9 Srigading Bantul	Celep RT 9 Srigading Bantul	Raditya Wahyu Kumoro	Raditya Wahyu Kumoro
3.	Rumah Indis Jalan Abu Bakar Ali 24 Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta	Jalan Abu Bakar Ali 24 Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta	PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).	Legend Cafe
4.	Rumah Indis Jalan Abu Bakar Ali 28 Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta	Jalan Abu Bakar Ali 28 Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta	Rimawan Jasin.	Legend Cafe
5.	Biara Bruder FIC Boro Banjarasri Kalibawang	Dukuh Boro, Banjarsari, Kalibawang, Kulonprogo	Biara Bruder FIC Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo	Biara Bruder FIC Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo

NO.	NAMA WARISAN / CAGAR BUDAYA	ALAMAT	PEMILIK	PENGELOLA
6.	Candi Kimpulan	Jl. Kaliurang Km. 14,5, Besi, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Yayasan Badan Wakaf UII	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

D. Kreator, Pelopor dan/atau Pencipta Karya Budaya

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Pardiman Djoyonegoro	Bantul

E. Budayawan (Pemikir/Pemerhati/Pengamat/Analisis Budaya)

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Jennifer Lindsay	Domisili Bantul

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X